

SKRIPSI

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN PADA PEMERINTAHAN DESA TERATAK BULUH KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR

*Disusun dan diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk mendapatkan gelar
Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Dan Bisnis Universitas Islam Riau*



Oleh:

GUSLIA SARI
NPM. 185310813

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022**



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp. (0761) 674674 Fax: (0761) 6748834 Pekanbaru 28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Guslia Sari
NPM : 185310813
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi S1
Judul Skripsi : Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pada Pemerintahan Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Disahkan Oleh:
PEMBIMBING

Dr. H. Zulhelmy, SE., MSi., Ak., CA., ACPA

Mengetahui:

DEKAN

KETUA PRODI

Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik





UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp. (0761) 674674 Fax: (0761) 6748834 Pekanbaru 28284

TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nama : Guslia Sari

NPM : 185310813

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi S1

Judul Skripsi : Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pada Pemerintahan Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Disetujui Oleh:

Tim Penguji

1. Dr. H. Abrar, SE., M.Si., Ak., CA
2. Lintang Nur Agya, SE., M.Acc., Ak

Tanda Tangan

Pembimbing

Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA

Mengetahui:

Ketua Program Studi Akuntansi S1

Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GANJIL TA 2022/2023

NPM : 185310813
 Nama Mahasiswa : GUSLIA SARI
 Dosen Pembimbing : 1. Dr. H ZULHELMY SE., M.Si., Ak., CA. ACPA
 Program Studi : AKUNTANSI
 Judul Tugas Akhir : Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pada Pemerintahan Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Accountability And Transparency Of Financial Management In The Village Government Of Teratak Buluh, Siak Hulu Sub-district, Kampar Regency
 Lembar Ke : 1

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	Senin, 22/11/2021	1. Untuk latar belakang masalah fokus ke masalah. 2. Masalahnya belum didukung oleh data.	Sudah diperbaiki	
2	Jumat, 03/12/2021	1. Untuk memperkuat fenomena masalah di latar belakang masalah perlu dimasukkan pendapat dari beberapa tokoh desa.	Sudah diperbaiki	
3	Minggu, 05/12/2021	1. Masukkan di latar belakang masalah indikator akuntabilitas dan transparansi. 2. Pernyataan harus didukung oleh data.	Sudah diperbaiki	
4	Senin, 10/01/2022	1. Perbaiki daftar pustaka.	Sudah diperbaiki	
5	Senin, 10/01/2022	1. ACC proposal.	Sudah seminar proposal	
6	Senin, 18/04/2022	1. Lengkapi abstrak. 2. Perbaiki hipotesis. 3. Perbaiki saran.	Sudah diperbaiki	
7	Jumat, 22/04/2022	1. Abstrak jadikan 1 (satu) alinea.	Sudah diperbaiki	
8	Jumat, 22/04/2022	1. ACC skripsi.	Sudah seminar hasil	

Pekanbaru, 29 Juni 2022
 Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi

(Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA)



MTG1MZEWODEZ

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI / MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau No: 652/KPTS/FE-UIR/2022, Tanggal 28 Juni 2022, Maka pada Hari Rabu 29 Juni 2022 dilaksanakan Ujian Oral Komprehensif/Meja Hijau Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau pada Program Studi **Akuntansi S1** Tahun Akademis 2021/2022


- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama | : Guslia Sari |
| 2. NPM | : 185310813 |
| 3. Program Studi | : Akuntansi S1 |
| 4. Judul skripsi | : Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pada Pemerintahan Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. |
| 5. Tanggal ujian | : 29 Juni 2022 |
| 6. Waktu ujian | : 60 menit. |
| 7. Tempat ujian | : Ruang sidang meja hijau FEB UIR |
| 8. Lulus Yudicium/Nilai | : Lulus (B) 75,9 |
| 9. Keterangan lain | : Aman dan lancar. |

PANITIA UJIAN

Ketua


Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
Wakil Dekan Bidang Akademis

Sekretaris


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA
Ketua Prodi Akuntansi S1

Dosen penguji :

1. Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA
2. Dr. H. Abrar, SE., M.Si., Ak., CA
3. Lintang Nur Agya, SE., M.Acc., Ak

(.....)
(.....)
(.....)

Notulen

1. Haugesti Diana, SE., M.Ak

(.....)

Pekanbaru, 29 Juni 2022

Mengetahui
Dekan,




Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
Kuasa No : 510/A-UIR/5-FEB/2022

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 652 / Kpts/FE-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau dilak sanakan ujian skripsi / oral comprehensive sebagai tugas akhir dan untuk itu perlu ditetapkan mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk ujian dimaksud serta dosen penguji.
 2. Bahwa penetapan mahasiswa yang memenuhi syarat dan penguji mahasiswa yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
 3. Undang-undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.
 6. SK. Pimpinan YLPI Daerah Riau Nomor: 006/Skep/YLPI/II/1976 Tentang Peraturan Dasar Universitas Islam Riau.
 7. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
 - a. Nomor : 2806/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Eko. Pembangunan
 - b. Nomor : 2640/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Manajemen
 - c. Nomor : 2635/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Akuntansi S1
 - d. Nomor : 1036/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2019, tentang Akreditasi D.3 Akuntansi.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang tersebut di bawah ini:

N a m a : Guslia Sari
N P M : 185310813
Program Studi : Akuntansi S1
Judul skripsi : Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pada Pemerintahan Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
 2. Penguji ujian skripsi/oral comprehensive mahasiswa tersebut terdiri dari:

NO	Nama	Pangkat/Golongan	Bidang Diuji	Jabatan
1	Dr. Zulhelmy, SE., M.Si, Ak., CA	Lektor Kepala, D/a	Materi	Ketua
2	Dr. Abrar, SE., M.Si., Ak., CA	Lektor Kepala, D/a	Sistematika	Sekretaris
3	Lintang Nur Agia, SE., M.Acc., Ak	Asisten Ahli C/b	Methodologi	Anggota
4			Penyajian	Anggota
5			Bahasa	Anggota
6	Haugesti Diana, SE., M.Ak	Asisten Ahli C/b	-	Notulen
7			-	Saksi II
8			-	Notulen

3. Laporan hasil ujian serta berita acara telah disampaikan kepada pimpinan Universitas Islam Riau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah ujian dilaksanakan.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 29 Juni 2022
Dekan

Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

- Tembusan** : Disampaikan pada :
1. Yth : Bapak Koordinator Kopertis Wilayah X di Padang
 2. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
 3. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
 4. Yth : Sdr. Kepala BAAK UIR di Pekanbaru


UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647



BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI

Nama : Guslia Sari
NPM : 185310813
Jurusan : Akuntansi / S1
Judul Skripsi : Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pada Pemerintahan Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
Hari/Tanggal : Rabu 29 Juni 2022
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi UIR

Dosen Pembimbing

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA		

Dosen Pembahas / Penguji

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dr. H. Abrar, SE., M.Si., Ak., CA		
2	Lintang Nur Agya, SE., M.Acc., Ak		

Hasil Seminar : *)

1. Lulus (Total Nilai)
2. Lulus dengan perbaikan (Total Nilai 74)
3. Tidak Lulus (Total Nilai)

Mengetahui
An.Dekan


Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
Wakil Dekan I



Pekanbaru, 29 Juni 2022
Ketua Prodi


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

*) Coret yang tidak perlu


UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647



BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI

Nama : Guslia Sari
NPM : 185310813
Jurusan : Akuntansi / S1
Judul Skripsi : Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pada Pemerintahan Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
Hari/Tanggal : Rabu 29 Juni 2022
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi UIR

Dosen Pembimbing

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA		

Dosen Pembahas / Penguji

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dr. H. Abrar, SE., M.Si., Ak., CA		
2	Lintang Nur Agya, SE., M.Acc., Ak		

Hasil Seminar : *)

1. Lulus (Total Nilai)
2. Lulus dengan perbaikan (Total Nilai 74)
3. Tidak Lulus (Total Nilai)

Mengetahui
An.Dekan


Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
Wakil Dekan I



Pekanbaru, 29 Juni 2022
Ketua Prodi


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

*) Coret yang tidak perlu

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor: 1117/Kpts/FE-UIR/2021
TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA S1
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Membaca : Surat Penetapan Ketua Program Studi Akuntansi S1 tanggal, 2021-10-12 Tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
- Menimbang : Bahwa dalam membantu Mahasiswa untuk menyusun skripsi sehingga mendapat hasil yang baik, perlu ditunjuk dosen pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap Mahasiswa tersebut
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
5. SK. Dewan Pimpinan YLPI Riau Nomor : 106/Kpts. A/YLPI/VI/2017 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Riau Periode. 2017-2021
6. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau.
7. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 598/UIR/KPTS/2019 Tentang Pembimbing tugas akhir Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau
a. Nomor: 510/A-UIR/4-1987

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Mengangkat Saudara yang tersebut namanya dibawah ini sebagai pembimbing dalam penyusunan skripsi yaitu :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Keterangan
1.	Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA.	Lektor kepala	Pembimbing

2. Mahasiswa yang dibimbing adalah :
- Nama : Guslia Sari
N P M : 185310813
Jurusan/Jenjang Pendd. : Akuntansi S1
Judul Skripsi : Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pada Pemerintahan Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar
3. Tugas Pembimbing berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 598/UIR/KPTS/2019 Tentang Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau.
4. Dalam pelaksana bimbingan supaya memperhatikan Usul dan Saran dari Forum Seminar Proposal, kepada Dosen pembimbing diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali.

Kutipan : disampaikan kepada Ybs untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.


Ditetapkan di: Pekanbaru
Pada Tanggal: 13 Oktober
2021 Dekan



Dr. Eva Sundari, SE., MM,

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Kepada Yth. Ketua Program Studi EP, Manajemen dan Akuntansi
2. Arsip File : SK. Dekan Kml Haj



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Email : info@uir.ac.id Website : www.eco.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau
Menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : GUSLIA SARI
NPM : 185310813
Program Studi : Akuntansi S1
Judul Skripsi : AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN
KEUANGAN PADA PEMERINTAHAN DESA TERATAK BULUH
KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 30 % yaitu 26 % pada
setiap subbab naskah skripsi yang disusun dan telah masuk dalam *institution paper repository*,
Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas
pustaka.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 22 Agustus 2022

Ketua Program Studi Akuntansi



Siska SE., M.Si., Ak., CA

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN
PADA PEMERINTAHAN DESA TERATAK BULUH KECAMATAN SIAK
HULU KABUPATEN KAMPAR

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain. Yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya yang disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, gelar dan ijazah yang telah diberikan Universitas batal saya terima.

Pekanbaru, 29 Juni 2022

Yang memberi pernyataan,



Guslia Sari

NPM : 185310813

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pada Pemerintahan Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan indikator sesuai Permendagri No. 20 tahun 2018. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan membandingkan antara praktek dan teori yang ada, kemudian ditarik suatu kesimpulan untuk disajikan dalam skripsi. Wawancara dilakukan terhadap 5 orang informan yang mewakili beberapa karakteristik demografik, seperti wilayah, jenis kelamin, tempat tinggal, dan kelompok umur. Hasil penelitian ini adalah Tahap Perencanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Transparansi belum sesuai dengan indikator serta Permendagri No. 20 Tahun 2018, karena kaur keuangan desa Teratak Buluh tidak membuat buku pembantu kas umum, terdapat kesalahan pada pencatatan laporan realisasi, tidak adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan-kesalahan/kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan, tidak adanya outcome yang terukur, tidak adanya kesediaan dan aksesibilitas dokumen, serta tidak adanya keterbukaan dalam proses pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan Keuangan Desa.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the suitability of Accountability and Transparency of Financial Management at the Teratak Buluh Village Government, Siak Hulu District, Kampar Regency with indicators according to Minister of Home Affairs Regulation number 20 of 2018. The location of this research was in Teratak Buluh Village, Siak Hulu District, Kampar Regency. This research is a qualitative research by comparing the existing practice and theory, then a conclusion is drawn to be presented in the thesis. Interviews were conducted with 5 informants representing several demographic characteristics, such as region, gender, place of residence, and age group. The results of this study are the stages of planning, administration, reporting, accountability and transparency are not in accordance with the indicators and Minister of Home Affairs Regulation number 20 of 2018, because the Teratak Buluh village finance chief did not make a general cash assistant book, there were errors in recording realization reports, there are no sanctions set for errors/omissions in the implementation of activities, there are no measurable outcomes, and there is no transparency in the financial management process. village to the community.

Keywords: Accountability, Transparency, Village Financial Management.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang maha kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi yang berjudul : **Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pada Pemerintahan Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar**. Adapun Skripsi ini diajukan sebagai salah satu pernyataan dalam mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE) jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.

Penulisan Skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan, arahan, kerja sama dan motivasi dari pihak-pihak yang terlibat. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL., selaku rektor Universitas Islam Riau.
2. Ibu Dr. Eva Sundari, SE., M.M., C., R.B.C selaku dekan fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Islam Riau.
3. Ibu Dr. Siska, SE, Msi., Ak., CA selaku ketua program studi akuntansi S1 fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Zulhelmy, SE, Msi., Ak., CA., ACPA selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan dan masukan dalam menyelesaikan Skripsi ini.

5. Bapak/ibu dosen dan seluruh staff fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Seluruh perangkat kerja pemerintah Desa Teratak Buluh yang telah bersedia untuk memberikan data keuangan dan memberikan informasi guna untuk mempermudah pembuatan skripsi ini.
7. Kepada kedua orang tua (Ibuk & Bapak) serta keluarga penulis yang selalu memberikan doa, dukungan dan materi untuk penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada pasangan Penulis (Afriyon Maulana, S.Pd) yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan fikiran untuk membantu Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini dengan tuntas, Terimakasih Oppa.
9. Seluruh teman seperjuangan yang sudah membantu dan memberi dukungan kepada penulis.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan Skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan, baik dari segi penulisan maupun pembahasan. Maka dari itu, penulis membutuhkan kritik dan saran untuk membangun dan meningkatkan pengetahuan.

Pekanbaru, Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	
PERSETUJUAN PERBAIKAN	
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	
SURAT KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN	
DOSEN PENGUJI SKRIPSI	
BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN	
BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL	
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING	
SKRIPSI	
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II. TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	
2.1 Telaah Pustaka	10
2.1.1 Akuntabilitas	10
2.1.2 Transparansi	16
2.1.3 Pengelolaan Keuangan Desa	22
2.1.4 Dana Desa	35
2.2 Hipotesis.....	37
BAB III. METODE PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian.....	38
3.2 Objek Penelitian.....	38
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	38

3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.5	Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	41
4.1.1	Kondisi Geografis	41
4.1.2	Gambaran Umum Demografi.....	42
4.1.3	Struktur Organisasi.....	44
4.1.4	Visi dan Misi	45
4.1.4.1	Visi.....	45
4.1.4.2	Misi	45
4.2	Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	46
4.2.1	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar	46
4.2.2	Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar	57
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN		
5.1	Simpulan	61
5.2	Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA		63
LAMPIRAN.....		65

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Tabel Penetapan Rincian Pembagian Alokasi Dana	2
Tabel 2.1 Indikator Akuntabilitas	16
Tabel 2.2 Indikator Transparansi	18
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	42
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	42
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	43
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....	43
Tabel 4.5 Tahap Perencanaan	47
Tabel 4.6 Tahap Pelaksanaan.....	49
Tabel 4.7 Tahap Penatausahaan	50
Tabel 4.8 Tahap Pelaporan.....	52
Tabel 4.9 Tahap Pertanggungjawaban	53
Tabel 4.10 Indikator Transparansi	58



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Teks Wawancara	66
Laporan Keuangan Desa	72
Dokumentasi	84



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Desa yang mengembang paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional. Undang-undang tentang desa telah memberikan kesempatan yang besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Pemerintah Desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya kewenangan dalam pengelolaan keuangan Desa.

Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 proses pengelolaan keuangan Desa mencakup beberapa kegiatan utama, diantaranya perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan. Syarat desa yang semakin otonom memberikan dampak positif untuk rakyat, namun di sisi lain ada kekhawatiran dengan pengelolaan keuangan Desa tadi. Besarnya dana yang dikelola desa menyebabkan kekhawatiran terkait kesiapan desa dalam melaksanakan pemngelolaan keuangan.

Akuntabilitas dan transparansi ialah komponen utama dari *good cooperate governance*. Akuntabilitas dan transparansi artinya suatu hal yang sangat penting bagi pengelolaan keuangan di setiap organisasi, baik organisasi pemerintah maupun non pemerintah.

Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang panduan pengelolaan keuangan desa, menjelaskan bahwa transparansi ialah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui serta memperoleh akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Transparansi mengklaim masyarakat mempunyai akses untuk memperoleh informasi terkait dana desa. Pada dasarnya saat masyarakat sudah berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa, maka secara otomatis pemerintah desa jua sudah transparan kepada masyarakatnya.

Tabel 1.1 Tabel Penetapan Rincian Pembagian Alokasi Dana Desa di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019

NO.	URAIAN	ANGGARAN
1.	Pembinaan PKK	RP. 4.000.000
2.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan jalan lingkungan pemukiman	Rp. 255.449.000
3.	Penyelenggaraan Posyandu (belanja barang dan jasa)	Rp. 25.406.000
4.	Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	RP. 4.000.000
5.	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Koperasi	Rp. 25.000.000

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 17 November 2021 penulis melakukan wawancara awal bersama Kepala Urusan Keuangan Desa Teratak Buluh yakni Ibu Esi Kartika dimana beliau menyampaikan masyarakat boleh melihat laporan pertanggungjawaban akan tetapi tidak secara detail atau hanya garis besarnya saja misalnya APBDesa dianggarkan untuk insentif perangkat Desa dan beliau juga menyampaikan anggaran dari segi pembangunan hanya

disampaikan nominalnya saja kepada masyarakat, serta beliau selama menjabat tidak pernah membuat buku pembantu kas umum. Selanjutnya tanggal 24 November 2021 Penulis melakukan wawancara bersama masyarakat desa yakni Ibu Ermiyus di kediamannya di Desa Teratak Buluh dimana beliau menyampaikan bahwa Desa Teratak Buluh tidak ada program bantuan atau apapun yang terbaru yang di danai oleh pemerintah Desa atau programnya masih yang lama seperti senam biasa, posyandu, dan PKK pun tidak berjalan sampai saat ini. Kemudian beliau mengatakan sampai saat ini pemerintah Desa Teratak Buluh tidak menginformasikan atau menjelaskan kemana arah tujuan keuangan Desa dan juga tidak adanya pengumuman tentang keuangan desa di Kantor Desa tersebut contohnya uang PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) dari dulu sampai sekarang tidak terlihat pemasukan dan pengeluaran untuk kegiatan PKK seperti perlengkapan alat-alat PKK. Beliau juga mengatakan masyarakat pernah meminta dana untuk pembelian bola voli akan tetapi sampai saat ini desa tidak pernah menurunkan dana untuk keperluan olahraga tersebut. Kemudian pada tanggal yang sama Penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Emi selaku Rt 03 di Desa Teratak Buluh dimana beliau menyampaikan beliau tidak mengetahui semua tentang desa seperti apabila Desa meminta beliau mendata masyarakat kurang mampu, beliau hanya mendata saja tanpa tau apa maksud Desa untuk mendatanya. Selanjutnya Dana BLT (Bantuan Langsung Tunai) tidak semua masyarakat kurang mampu yang dapat menerima bantuan tersebut. Kemudian Ibu Emi mengatakan bahwa bantuan yang di danai oleh Desa seperti bantuan renovasi rumah harus memakai uang si pemilik kurang mampu terlebih dahulu setelah itu

barulah Desa mengganti seberapa uang yang telah terpakai untuk merenovasi rumah tersebut. Beliau juga mengatakan dari dulu sampai saat ini tidak adanya penyampaian keuangan Desa ke seluruh masyarakat serta beliau juga tidak mengetahui mengenai keuangan Desa Teratak Buluh. Pada Jumat tanggal 26 November 2021 Penulis melakukan wawancara bersama salah satu Kader Posyandu yakni Ibu Ermiati dimana beliau menyampaikan pada saat penerimaan BLT beliau hanya mendapatkan sekarung beras bulog dan indomie 10 bungkus akan tetapi beliau disuruh tutup mulut oleh Sekretaris Desa agar tidak terdengar oleh masyarakat lain. Kemudian beliau dan kader posyandu lainnya membuat usulan untuk membuat kegiatan dan perlengkapan di posyandu tetapi sampai saat ini usulan tersebut tidak di respon oleh Pemerintah Desa seperti usulan perlengkapan meja dan kursi. Selanjutnya Senin, 10 Januari 2022 Peneliti melakukan wawancara bersama ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yakni Bapak Jafar Sukarna, beliau menyampaikan partisipasi masyarakat kurang maksimal dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan Desa kemudian yang hadir saat rapat desa hanya aparat desa dan tokoh yang penting saja. Beliau juga menyampaikan bahwa laporan pertanggungjawaban tidak disampaikan setiap bulan melainkan setiap tahun saja, dan uang kas masuk dan keluar tidak semuanya yang disampaikan ke masyarakat serta papan pengumuman hanya info tentang pemberitahuan persyaratan pengurusan surat seperti Kartu Keluarga, surat pindah, domisili dll.

Penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan desa di Desa Teratak Buluh, Kecamatan Siak

Hulu, Kabupaten Kampar. Desa Teratak Buluh ini membuat proses perencanaan dan penganggaran keuangan Desa, karena bagian dari proses pertanggungjawaban yang merupakan salah satu bagian kegiatan pengelolaan keuangan Desa. Permasalahan tersebut terlihat ketika penulis melakukan wawancara bersama ketiga tokoh masyarakat Desa dan dua aparat Desa Teratak Buluh dengan hasil bahwa banyak permasalahan yang terjadi di Desa Teratak Buluh ini sesuai dengan indikator yang penulis amati yakni Pengelolaan Keuangan di Desa Teratak Buluh belum memenuhi prinsip pengelolaan itu sendiri berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan seperti : pada akuntabilitas pertanggungjawaban yang diberikan belum sinkron dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat, dan kurang menekankan pada akuntabilitas bagi publik serta masyarakat luas, selain itu laporan pertanggungjawaban yang dirancang rawan manipulasi. Suatu organisasi sektor publik dalam mengelola keuangan masyarakat dituntut harus mampu memberikan laporan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kepala Desa selaku aparatur desa menjadi penanggung jawab pengelolaan keuangan dan aset desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2018 menyatakan tata cara pelaporan yang wajib dilakukan oleh Kepala Desa. Kepala Desa diwajibkan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap semester tahun berjalan (laporan semesteran). Kompetensi yang kompeten dapat mendorong aparat Desa untuk memahami dengan baik praktik pengelolaan dana desa. Jika pendirian tidak memahami hal itu, maka berdampak pada kesalahan dalam laporan keuangan yang disusunnya dan laporan yang tidak memenuhi standar pemerintah, sehingga informasi yang diberikan oleh publik

menjadi tidak akurat dan dapat mempengaruhi keputusan di masa mendatang. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki aparat pemerintah desa maka akan meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban pemerintah untuk melaporkan dan menyajikan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada masyarakat. Pertanggungjawaban tersebut dilaksanakan oleh pemerintah agar transparan dengan komitmen yang telah terbentuk dalam pelaksanaannya sementara di Desa Teratak Buluh aparat pemerintah desa tidak melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada masyarakat sementara dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa di tujuan untuk membiayai program pemerintah desa dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Dana desa yang diberikan kepada pemerintah harus dikelola dengan baik dan harus tepat sasaran dimana dalam pengelolaannya harus mengedepankan akuntabilitas dan transparansi khususnya kepada masyarakat.

Kemudian pada transparansi berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat dan aparat Desa serta anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) aktivitas pemasukan dan pengeluaran kas tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dan tidak terdapat papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan. Pemerintah desa saat ini masih belum berfungsi secara maksimal, dimana masih terdapat masyarakat desa yang kesulitan menerima informasi penggunaan APBDesa, para penerima manfaat dana, anggaran bantuan, termasuk anggaran BLT dan anggaran bantuan perumahan. Anggaran yang dikumpulkan dari APBN diperlukan agar pemerintah

desa lebih transparan dengan jumlah anggaran yang ada, terutama untuk melibatkan masyarakat desa dalam setiap program yang digagas atau dipresentasikan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk membuat dan menyusun penelitian dengan judul "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pada Pemerintahan Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pada Pemerintahan Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana Transparansi Pengelolaan Keuangan Pada Pemerintahan Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalahnya maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pada Pemerintahan Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui Transparansi Pengelolaan Keuangan Pada Pemerintahan Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat memperluas wawasan si peneliti didaam akuntansi sektor publik, terutama mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan.

2. Bagi pemerintah Desa Teratak Buluh

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan informasi mengenai akuntabilitas dan transparansi pengleolaan keuangan pada Pemerintahan Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini menjadi bahan referensi dan dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini mengandung penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Dalam bab ini menjelaskan bagaimana masalah dirumuskan dan landasan teori yang digunakan sebagai acuan dasar hipotesis yang diajukan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menyajikan metodologi penelitian berupa desain penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini mengandung penjelasan mengenai hasil penelitian dan penguraian informasi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pada pemerintahan desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berupa akhir dari sebuah penelitian yang mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran-saran yang dapat di sumbangkan.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 Akuntabilitas

a. Pengertian Akuntabilitas

Menurut Kumalasari (2016:3) Akuntabilitas secara harfiah pada bahasa Inggris biasa disebut dengan *accountability* yang diartikan sebagai yang bisa dipertanggungjawabkan. Menurut Ana dkk (2021:64) Akuntabilitas ialah bentuk kewajiban pertanggungjawaban seseorang (pimpinan, pejabat atau pelaksana) atau suatu organisasi kepada pihak yang mempunyai hak atau wewenang untuk meminta keterangan terkait kinerja atau tindakan dalam menjalankan misi serta tujuan organisasi dalam bentuk pelaporan yang sudah ditetapkan secara periodik. Lalu menurut Gibran dkk (2021:74) Akuntabilitas artinya suatu konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan. Akuntabilitas lazim dimaknai sebagai sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan (*responsibility*), suatu hal yang memiliki ketidakbebasan (*liability*), suatu hal yang bisa dipersalahkan (*blameworkiness*), dan suatu kemampuan menyampaikan jawaban (*answerability*).

Akuntabilitas pada pemerintah desa sebagaimana diungkapkan oleh Sukasmanto dalam Nafidah (2017:275) melibatkan kemampuan pemerintah desa buat mempertanggungjawabkan aktivitas yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan persoalan pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban

yang dimaksud artinya masalah finansial yang ada pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), serta Dana Desa (DD) termasuk komponen di dalamnya.

Menurut Lukito (2014:2) akuntabilitas ialah bentuk kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk bisa menyebutkan serta menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggung-jawaban terhadap hasil dan kinerjanya.

Menurut Wicaksono (2015:4) Akuntabilitas sendiri ialah sebuah konsep yang memfokuskan pada kapasitas organisasi sektor publik untuk menyampaikan jawaban terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi tersebut.

Menurut Wiguna dkk (2020:168) Akuntabilitas ialah prinsip yang mesti diterapkan untuk tata kelola pemerintahan yang baik (*good public governance*), baik buat pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Tata kelola pemerintahan yang baik yaitu apabila dalam tata kelola pemerintahan dapat mensejahterakan masyarakatnya serta taraf kesejahteraan masyarakatnya pun terus semakin tinggi, tingkat kesejahteraan masyarakat pun dapat terlihat dari sistem tata kelola pemerintah yang terkecil yaitu pemerintah desa sejalan dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2018 tentang desa, yang menjadikan desa sebagai basis pembangunan.

Dari definisi diatas dapat dikatakan bahwa akuntabilitas artinya pertanggungjawaban atas segala yang dilakukan oleh pimpinan atau lembaga yang memberikan kewenangan dan akuntabilitas merupakan prinsip yang mengklaim

bahwa setiap aktivitas suatu organisasi atau perorangan bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.

Menurut LAN (2015:12) yaitu:

1. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*)

Pertanggungjawaban vertikal ialah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah pada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

2. Akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*)

Pertanggungjawaban horisontal merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Akuntabilitas perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya bisa dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik), secara periodik juga secara tak terduga menjadi suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela. Akuntabilitas memiliki 2 (dua) tipe yaitu:

1. Akuntabilitas internal, berlaku buat setiap strata pada organisasi internal penyelenggaraan negara termasuk pemerintah dimana setiap jabatan atau petugas publik baik individu atau kelompok berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan langsung mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatannya secara periodik atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu.

2. Akuntabilitas Eksternal, ada pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang sudah diterima dan telah pula dilaksanakan untuk kemudian dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya.

LAN (2015:17) mengungkapkan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang wajib dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*), terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
2. Akuntabilitas proses (*process accountability*), terkait dengan apakah yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.
3. Akuntabilitas program (*program accountability*) terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dan biaya yang minimal.
4. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*) terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah yaitu:

1. Prinsip Transparansi

Transparansi adalah dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat.

2. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

3. Prinsip *value for money*

Prinsip *value for money* disini berarti diterapkan tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah, efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya

guna). Efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas dana yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Akuntabilitas pemerintahan dinegara yang menganut paham demokrasi sebenarnya tidak lepas dari prinsip dasar demokrasi yaitu kedaulatan adalah ditangan rakyat. Pemerintah demokrasi menjalankan dan mengatur kehidupan rakyat dalam bernegara dengan mengeluarkan sejumlah aturan serta mengambil dan menggunakan dana masyarakat. Pemerintah wajib memberikan pertanggungjawabannya atas semua aktivitas kepada masyarakat. Seiring dengan meningkatnya aktivitas pemerintah dalam mengatur perdagangan, industri, perlindungan hak asasi dan kepemilikan serta penyediaan jasa sosial, timbul kesadaran yang luas untuk menciptakan sistem pertanggungjawaban yang lebih komprehensif.

Ternyata dalam pelaksanaannya, keinginan masyarakat tentang akuntabilitas pemerintah tidak dapat dipenuhi hanya dengan informasi keuangan saja, tetapi masyarakat juga ingin tahu lebih jauh apakah pemerintah yang dipilihnya telah beroperasi dengan ekonomis, efisien dan efektif.

b. Indikator Akuntabilitas

Sesuai permendagri Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia tahun 2019 indikator akuntabilitas yang dilakukan untuk pengukuran dalam penelitian ini yakni :

Tabel 2.1
Indikator Akuntabilitas

No.	Indikator
1.	Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
2.	Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan-kesalahan/ kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan desa.
3.	Adanya output dan outcome yang terukur.

Untuk melaksanakan ketiga hal tersebut perlu di dukung dengan seperangkat instrumen antara lain:

1. Adanya Standard Operating Prosedure (SOP) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan atau dalam penyelenggaraan kewenangan/pelaksanaan kebijakan;
2. Mekanisme Pertanggungjawaban;
3. Laporan Tahunan;
4. Laporan Pertanggungjawaban;
5. Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara;
6. Sistem Pengawasan;
7. Mekanisme Reward and Punishment.

2.1.2 Transparansi

a. Pengertian Transparansi

Menurut Tahir (2014:109) Transparansi (*transparency*) secara harfiah adalah jelas (*obvious*), dapat dilihat secara menyeluruh (*able to be seen through*). Dengan demikian transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. Tranparansi merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan *Good Governance*. Dengan adanya transparansi di setiap kebijakan dan keputusan di lingkungan organisasi dan pemerintahan, maka keadilan

(*fairness*) dapat ditumbuhkan. Dengan demikian transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi sosial dan politik oleh pihak yang berkepentingan.

Permendagri Nomor 20 tahun 2018, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Menurut Sudrajat (2021:399) Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan sistem pengelolaan pemerintah daerah yang seimbang antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Dengan adanya transparansi pemerintah daerah serta ditunjang dengan nilai-nilai hukum yang jelas akan menambah wawasan dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.

Menurut Ana (2021:64) Transparansi merupakan keterbukaan informasi yang berkaitan dengan organisasi yang tersedia secara mudah dan dapat di akses oleh pihak-pihak terkait. Menurut Astuti dkk (2021:169) Transparansi atau keterbukaan memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak.

Menurut Hulinggi dkk (2020:18) transparansi Dana desa merupakan bentuk tanggungjawab yang paling utama dilakukan oleh pemerintah desa dari tahapan perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahapan evaluasi. Sehingga akan berakibat pada pencapaian tujuan kebijakan yang sudah ditetapkan terkait dengan pengelolaan anggaran desa dalam hal ini lebih kepada Dana desa.

Dengan demikian transparansi adalah informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan.

b. Indikator Transparansi

Menurut Kristianten dalam Songki (2017:7) transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Transparansi

No.	Indikator
1.	Kesediaan dan akseibilitas dokumen.
2.	Kejelasan dan kelengkapan informasi.
3.	Keterbukaan proses.

4.	Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.
----	---

Menurut LAN (2015:29) adapun prinsip Transparansi adalah:

1) Maximum Access Limited Exemption (MALE)

Pada prinsipnya semua informasi bersifat terbuka dan bisa diakses masyarakat. Suatu informasi dapat dikecualikan hanya karena apabila dibuka, informasi tersebut dapat merugikan kepentingan publik. Pengecualian itu juga harus bersifat terbatas, dalam arti: (i) hanya informasi tertentu yang dibatasi; dan (ii) pembatasan itu tidak berlaku permanen.

2) Permintaan Tidak Perlu Disertai Alasan

Akses terhadap informasi merupakan hak setiap orang. Konsekuensi dari rumusan ini adalah setiap orang bisa mengakses informasi tanpa harus disertai alasan untuk apa informasi tersebut diperlukan. Seorang pengacara publik tidak perlu menjelaskan secara detail untuk apa ia membutuhkan informasi tentang suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Prinsip ini penting untuk menghindari munculnya penilaian subjektif pejabat publik ketika memutuskan permintaan informasi tersebut. Pejabat publik bisa saja khawatir informasi itu disalahgunakan. Argumentasi ini sebenarnya kurang kuat, karena penyalahgunaan informasi tetap bisa dipidanakan.

3) Mekanisme yang Sederhana, Murah, dan Cepat

Nilai dan daya guna suatu informasi sangat ditentukan oleh konteks waktu. Seorang wartawan misalnya, terikat pada deadline saat ia meminta informasi yang berkaitan dengan berita yang sedang dia tulis. Dalam kasus lain, seorang pegiat hak asasi manusia membutuhkan informasi yang cepat, murah, dan sederhana dalam aktivitasnya. Informasi bisa jadi tidak berguna jika diperoleh dalam jangka waktu yang lama, karena bisa tertutup oleh informasi yang lebih baru. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa informasi juga harus sederhana.

4) Informasi Harus Utuh dan Benar

Informasi yang diberikan kepada pemohon haruslah informasi yang utuh dan benar. Jika informasi tersebut tidak benar dan tidak utuh, dikhawatirkan menyesatkan pemohon. Dalam aktivitas pasar modal biasanya ada ketentuan yang melarang pemberian informasi yang tidak benar dan menyesatkan (*misleading information*). Seorang advokat atau akuntan publik biasanya mencantumkan klausul disclaimer. Pendapat hukum dan pendapat akuntan dianggap benar berdasarkan dokumen yang diberikan oleh pengguna jasa.

5) Informasi Proaktif

Badan publik dibebani kewajiban untuk menyampaikan jenis informasi tertentu yang penting diketahui publik. Misalnya, informasi tentang bahaya atau bencana alam wajib disampaikan secara proaktif oleh Badan Publik tanpa perlu ditanyakan oleh masyarakat.

6) Perlindungan Pejabat yang Beritikad Baik

Perlu ada jaminan dalam undang-undang bahwa pejabat yang beriktikad baik harus dilindungi. Pejabat publik yang memberikan informasi kepada masyarakat harus dilindungi jika pemberian informasi dilandasi itikad baik. Misalnya, pejabat yang memberikan bocoran dan dokumen tentang praktik korupsi di instansinya.

Laporan keuangan daerah dapat dikatakan transparan apabila memenuhi peraturan berikut yang tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

- a) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis.
- b) Laporan realisasi dan lapran pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD diinformasikan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.
- c) Laporan realisasi dan lapran pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- d) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Menurut Ana dkk (2021:65), terdapat beberapa keuntungan yang diperoleh dengan adanya tranparansi keuangan, yaitu :

1. Transparansi dapat mengurangi ketidakpastian yang memberikan kontribusi pada stabilitas fiskal dan makro ekonomi sehingga penyesuaian-penyesuaian dikemudian hari dapat diminimalisir.

2. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Legislatif, media, dan masyarakat dapat melaksanakan fungsi kontrol terhadap pemerintah lebih baik jika mereka mempunyai informasi tentang kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan penerimaan atau pengeluaran pemerintah.
3. Transparansi dapat meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah dan membangun hubungan sosial yang lebih erat.
4. Meningkatkan iklim investasi.

2.1.3 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa mencakup : 1) Perencanaan (penyusunan) anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa), 2) Pendapatan dan belanja, 3) Pengumpulan pendapatan (atau sering disebut ekstraksi) dari berbagai sumber: pendapatan asli desa, swadaya masyarakat, bantuan dari pemerintah atasan, dan lain-lain, 4) Pembelanjaan atau alokasi.

Keuangan desa memiliki ruang lingkup pengelolaan yang tidak jauh berbeda dibandingkan pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota. Dengan keterbatasan jumlah dana yang dikelola dan jumlah maupun kapasitas SDM yang mengelola keuangan desa, maka pengelolaan keuangan desa sebaiknya dibuat sesederhana mungkin

namun tidak mengorbankan azas transparansi dan akuntabilitas. Dalam pengelolaan keuangan desa, perlu juga mengidentifikasi adanya risiko terjadinya kesalahan baik beraifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum mengingat belum memadainya kompetensi kepala desa dan aparat desa dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. keberhasilan dari suatu pembangunan desa tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan desa yang dikelola dengan baik.

a. Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Yani (2021:527) berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan adanya asas-asas tersebut, maka pemerintah desa dalam pengelolaan keuangannya diharapkan akan transparan dalam pelaporan anggaran, bertanggungjawab dengan laporan keuangannya, melibatkan masyarakat dalam pembentukan laporan keuangan, serta tertib dan disiplin dalam penggunaan anggaran.

1. Transparan

Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk itu, dalam hal ini yaitu masyarakat luas. Transparansi berarti memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban

pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Transparansi yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Akuntabel

Terdapat beberapa pengertian mengenai akuntabilitas atau biasa disebut dengan akuntabel. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Akuntabilitas lebih menekankan pada catatan/laporan, sedangkan responsibilitas lebih didasarkan atas kebijaksanaan. Responsibilitas lebih bersifat internal sebagai pertanggungjawaban antara bawahan kepada atasan. Sedangkan akuntabilitas lebih bersifat eksternal sebagai tuntutan pertanggungjawaban dari masyarakat terhadap apa saja yang telah dilakukan oleh para pejabat atau aparat.

3. Partisipatif

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil oleh para pimpinan organisasi publik, mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada, para pimpinan organisasi sektor publik menyediakan mekanisme saluran komunikasi, agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya.

4. Tertib dan Disiplin Anggaran

APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa satu tahun anggaran yakni tanggal satu Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pemerintah desa menulis rencana anggaran keuangan desa pada APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). APBDes tersebut berisi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Atas (RPJMDesa) dan juga Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Rencana tersebut berisi tentang pembangunan desa secara berkelanjutan dan juga pengembangan para penduduk desa. Dalam pembentukannya, RPJMDesa dan RKPDDes dibentuk dengan cara mengikutsertakan masyarakat untuk bermusyawarah dan mengutarakan aspirasinya.

Menurut Chabib & Heru (2015:7) menyebutkan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan sejumlah asas atau prinsip yang harus dijadikan pedoman. Asas atau prinsip-prinsip yang dimaksud adalah :

- 1) Asas kesatuan, yaitu asas atau prinsip yang menghendaki agar semua pendapatan dan belanja desa disajikan dalam kesatuan dokumen anggaran desa.
- 2) Asas universalitas, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan agar setiap transaksi keuangan desa ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran desa.
- 3) Asas tahunan yaitu asas atau prinsip yang membatasi masa berlakunya anggaran untuk satu tahun anggaran.
- 4) Asas spesialisitas yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan agar setiap kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.
- 5) Asas akuntabilitas yang berorientasi pada hasil yaitu asas atau prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 6) Asas proporsionalitas yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa.
- 7) Asas profesionalitas yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- 8) Asas keterbukaan yaitu asas atau prinsip yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak pribadi dan golongan.
- 9) Asas pemeriksaan keuangan oleh BPK yang bebas dan mandiri, yaitu asas atau prinsip yang memberikan kebebasan bagi BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan desa dengan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun.
- 10) Asas *value for money* yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif.
- 11) Asas kejujuran yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan dana publik (termasuk APBDesa) harus dipercayakan kepada aparat yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga potensi munculnya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dapat diminimalkan.
- 12) Asas pengendalian yaitu asas atau prinsip yang menghendaki dilakukannya monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sehingga bila terjadi selisih (*varians*) dapat segera dicari penyebab timbulnya selisih tersebut.
- 13) Asas keterlibatan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa dalam pengelolaan

keuangan desa wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 14) Asas pertanggungjawaban, yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan kepada penerima amanah atau penerima mandat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- 15) Asas keadilan, yaitu asas atau prinsip yang menekankan perlunya keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan objektif.
- 16) Asas kepatuhan yaitu asas atau prinsip yang menekankan adanya suatu sikap dan tindakan yang wajar dan proposional.
- 17) Asas manfaat untuk masyarakat, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa keuangan desa wajib digunakan atau diutamakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

Berbagai asas atau prinsip pengelolaan keuangan desa tersebut perlu dijadikan pedoman dalam mengelola keuangan desa, agar dana yang jumlahnya sangat terbatas itu dapat dipergunakan secara efektif, efisien, ekonomis dan berkeadilan. Secara efektif maksudnya bahwa pengelolaan keuangan desa tersebut harus dapat mencapai tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, secara efisien maksudnya bahwa pengelolaan keuangan dimaksud dapat menghasilkan perbandingan terbaik antara masukan dengan keluarannya. Sedangkan secara ekonomis maksudnya bahwa pengelolaan keuangan tersebut dapat menghasilkan

pembagian terbaik antara masukan dengan nilai masukan, adapun secara berkeadilan, maksudnya bahwa pengelolaan keuangan tersebut harus dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

b. Kewenangan Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
2. Menetapkan pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD)
3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa
5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa

Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) berasal dari unsur perangkat desa, terdiri dari : sekretaris desa; kepala seksi; dan bendahara. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa
2. Menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa
3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa
4. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa
5. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa

Kepala seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya
2. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan didalam APBDesa
3. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan
4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa
6. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan

Bendahara di jabat oleh staf pada urusan keuangan, yang mempunyai tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

c. Tahap Pengelolaan Keuangan Desa

Untuk dapat melakukan pengelolaan lebih baik maka tahapan atau siklus pengelolaan keuangan desa bisa dimulai dari perencanaan kemudian diikuti dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan diakhiri dengan pengawasan. Dari siklus pengelolaan keuangan desa tersebut akan dijelaskan lebih lanjut terkait dengan 5 fokus penelitian terkait dengan proses pengelolaan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

1) Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan APB Desa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenaan dan pedoman penyusunannya diatur dengan Peraturan Bupati (Perbup) setiap tahun. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tentang APB Desa.

Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati bersama BPD dalam sebuah Musyawarah BPD. Rancangan tersebut disepakati paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Atas dasar kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD maka Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa.

Dalam hal BPD tidak menyepakati Rancangan Peraturan Desa dimaksud maka Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya dimana dasar pelaksanaannya harus ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kemudian disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa ini dilengkapi dengan:

1. Surat Pengantar;
2. Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa;
3. Peraturan mengenai RKP Desa;
4. Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
5. Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan (jika tersedia);
6. Peraturan Desa mengenai penyertaan modal (jika tersedia); dan



7. Berita Acara Hasil Musyawarah BPD.

Hasil evaluasi Bupati dituangkan dalam Keputusan Bupati yang disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang ditentukan maka Rancangan Peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya. Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan, Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa kepada Bupati.

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada Bank yang ditunjuk Bupati. Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran sesuai tugasnya untuk menyusun Dokumen Penyelenggaraan Anggaran (DPA) setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan. DPA tersebut terdiri atas:

1. Rencana kegiatan dan Anggaran Desa;
2. Rencana kerja kegiatan Desa; dan

3. Rencana Anggaran Biaya.

Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran menyerahkan Rancangan DPA kepada Kepala Desa untuk disetujui setelah diverifikasi oleh Sekretaris Desa. Berdasarkan DPA yang telah disetujui tersebut, Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran mulai melaksanakan kegiatan. Setelah seluruh kegiatan selesai, Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa.

3) Penatausahaan

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dimaksud dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum yang ditutup setiap akhir bulan kemudian dilaporkan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan Kaur Keuangan tersebut untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Desa untuk disetujui.

4) Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati melalui Camat yang terdiri atas:

1. laporan pelaksanaan APB Desa, dan
2. laporan realisasi kegiatan.

Bupati menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan.

5) Pertanggungjawaban

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban tersebut ditetapkan dengan Peraturan Desa dimana di dalamnya memuat tentang:

1. laporan keuangan (terdiri atas laporan realisasi APBD Desa dan catatan atas laporan keuangan);
2. laporan realisasi kegiatan; dan
3. daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Laporan pertanggungjawaban dimaksud merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.

2.1.4 Dana Desa

a. Definisi Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran

pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

b. Prioritas Penggunaan Dana Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan kemasyarakatan desa. Hal itu berarti seluruh sumber pendapatan desa termasuk dana desa yang bersumber dari APBN, digunakan untuk menandai keseluruhan kewenangan desa. Namun sesuai dengan Peraturan Pemerintah mengingat dana desa bersumber dari APBN, maka untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung pembangunan desa. Penetapan prioritas penggunaan dan tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Adapun prioritas dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang dianggarkan melalui dana desa diantaranya:

1. Dana desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab desa.
2. Dana desa diutamakan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam

pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa.

3. Memberikan pelayanan dan dukungan untuk pemberdayaan kaum miskin bukan dalam bantuan cuma-cuma, tetapi dengan pola dana bergulir.
4. Dana diutamakan untuk membiayai kepentingan desa dan masyarakat desa, bukan kepentingan orang perorang.
5. Dana desa diutamakan untuk membangun sarana dan prasarana dasar (infrastruktur) untuk keperluan mendukung transportasi, irigasi dan sanitasi, pelayanan dasar, ketahanan pangan, energi dan pengembangan ekonomi.
6. Dana desa diutamakan untuk mengembangkan potensi dan aset budaya dan ekonomi desa.

2.2 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan telaah pustaka yang telah dijabarkan di atas maka penulis mengemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut :

Pengelolaan Keuangan Pada Pemerintah Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar belum akuntabilitas dan transparansi.

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Desain Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang diteliti dengan dipelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Dalam penelitian kualitatif manusia merupakan instrumen penelitian dan hasil penulisannya berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

1.2 Objek Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

1.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini meliputi :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau responden. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara kepada pihak Desa mengenai akuntabilitas dan transparansi kepada pelaksanaan Teknis Pengelolaan keuangan di Desa Teratak Buluh.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari subjek penelitian berupa dokumen petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa seperti laporan realisasi Anggaran tahun 2019, profil desa dan struktur organisasi.

1.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang diperoleh dalam penelitian.

Pengumpulan data yang dilakukan sebagai berikut :

1. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pimpinan pegawai kantor desa. Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka dengan bendahara desa, kepala BPD dan perwakilan masyarakat Teratak Buluh.
2. Dokumentasi adalah data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen desa serta arsip-arsip desa yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas. Teknik ini dilaksanakan dengan membuat copy atau pencatatan dari arsip resmi atau asli pemerintah desa. dokumen yang diperlukan berupa : Laporan Kekayaan Desa dan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019.

1.5 Teknik Analisis Data

Miles, Huberman dan Saldana dalam Nasirah 2016 mengatakan bahwa ada tiga jalur analisis data kualitatif yang dilakukan yakni, *data condensation*, *data display*, dan *conclusion drawing/verifications*. Aktivitas dalam data kualitatif, yaitu:

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Hal yang pertama kali dilakukan peneliti dalam penelitian ini yakni mengumpulkan data primer melalui wawancara dan data sekunder yang terkait dengan pengelolaan yang mencakup dari proses perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Kemudian setelah data didapat, peneliti mengkondensasi data. Kondensasi data atau menggolongkan semua dokumen-dokumen yang terkait perencanaan, pelaksanaan, penetausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Langkah kedua yang dilakukan peneliti yakni penyajian data. Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan rencana kerja selanjutnya, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan). Proses ini akan dilakukan penyajian dari hasil wawancara yang berupa teks video dan dituangkan dalam bentuk teks. Kemudian dokumen-dokumen yang sudah diperoleh dievaluasi dengan menggunakan indikator yang sesuai dengan permendagri 20 Tahun 2018.

3. Penarikan Kesimpulan (*Concluding Drawing*)

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dikaitkan dengan pedoman undang-undang Pengelolaan ADD agar bisa dikatakan akuntabel dan transparan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Kondisi Geografis

Desa Teratak Buluh salah satu Desa di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Povinsi Riau yang memiliki rangkaian sejarah relatif panjang yakni sebelum kolonial Belanda dan Nusantara. Secara geografis Desa Teratak Buluh menjadi bagian wilayah kabupaten Kampar dengan batas-batas :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kubang Jaya (Jl. H. Husin Jemb. Sawang I s/d Ompang)
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lubuk Siam (Batang Duo Saunju, Lubuk Api, Ongeh)
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kampung Pinang Kec. Perhentian Raja
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Kenidai Kec. Tambang

Luas wilayah Desa Teratak Buluh sekitar ± 246 Ha². Jarak ke Ibu Kota Kecamatan ± 22 Km dan berkedudukan di sebelah Utara Ibu Kota Kabupaten. Secara administratif wilayah Desa Teratak Buluh terbagi dalam 4 wilayah dusun, 7 RW dan 20 RT. Sebagian besar Desa Teratak Buluh ini merupakan daerah dataran rendah hingga menengah. Desa ini beriklim tropis temperature rata-rata pada siang hari 30-33°C.

Secara geomorfologi Desa Teratak Buluh merupakan dataran tidak bergelombang dan wilayah bagian Timur agak rawah, di Desa Teratak Buluh terdapat beberapa sungai yaitu sungai Kampar (sungai besar), sungai Lubuk Lande (sungai kecil), dan sungai Tangun (sungai kecil). Sungai-sungai yang terdapat sebagai budidaya ikan.

4.1.2 Gambaran Umum Demografi

Berdasarkan data administrasi pemerintahan Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi total 6337 jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 3700 jiwa, sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 2637 jiwa.

Data penduduk saat ini diambil dari profil Desa Teratak Buluh. Didapatkan data seperti yang ada pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	3700	58%
2	Perempuan	2637	42%
	Jumlah	6337	100%

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Kelompok Usia	Jumlah	Persentase (%)
1	SD / MI	600	24 %
2	SLTP / MTS	950	38 %
3	SLTA / MA	680	27%
4	S1 / Diploma	42	2%
5	Putus Sekolah	245	9%
	Jumlah	2517	100%

Berdasarkan data kualitatif yang diperoleh menunjukkan bahwa di Desa Teratak Buluh kebanyakan penduduk hanya memiliki bekal pendidikan formal pada level pendidikan dasar 24%, pendidikan menengah SMP 38%, dan SMA 27%, sementara yang dapat menikmati pendidikan di perguruan tinggi hanya 2%.

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Nama Pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
1	Petani	755	49,5%
2	Pedagang	220	14,4%
3	PNS	23	1,5%
4	Tukang	29	1,9%
5	Guru	20	1,31%
6	Bidan/Perawat	2	0,1%
7	TNI/Polri	5	0,32%
8	Pensiunan	5	0,32%
9	Sopir/Angkutan	24	1,57%
10	Buruh	289	18,96%
11	Jasa Persewaan	2	0,1%
12	Swasta	150	9,8%

Berdasarkan tabulasi data tersebut teridentifikasi, di Desa Teratak Buluh jumlah penduduk kehidupannya bergantung di sektor Pertanian dan Buruh 68,46% dari total jumlah penduduk..

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah	Persentase (%)
1	Islam	6014	99,9%
2	Katolik	-	-
3	Kristen	7	0,1%
4	Hindu	-	-
5	Budha	-	-
	Jumlah	6021	100%

Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Desa Teratak Buluh yang beragama islam mendominasi dengan jumlah penduduk 99,9% dari total 6021 jumlah penduduk. Pemeluk agama kristen 0,1%.

4.1.3 Struktur Organisasi

Kepala Desa	: Yuniwir
Sekretaris Desa	: Askarmi
Kepala Urusan Pemerintahan	: Sulis, SH
Kepala Urusan Umum	: Bustami
Kepala Urusan Pembangunan	: Fajri Mulyawan, A.Md
Kepala Urusan Kesra	: Rian Sukma, SE
Kepala Urusan Keuangan	: Esi Kartika
Staff Pembantu Umum	: Roza Yuliana, A, M, Kep
Kepala Dusun	
1. Dusun I	: Yusrizal
2. Dusun II	: Rusdi
3. Dusun III	: Herman, S.Pd
4. Dusun IV	: Asrijal
Anggota BPD	
Ketua	: Jafar Sukarna
Wakil Ketua	: Zarkani Han S. Sos
Sekretaris	: Zamroni
Anggota	: 1. Muslim
	2. Anto
	3. Kamarizon
	4. Faisal

5. Zulkifli

6. Azwir

7. Jaa'par

8. Nirwanzi

4.1.4 Visi dan Misi

4.1.4.1 Visi

Diketahui bersama bahwa untuk enam tahun periode 2017-2023 ini visi Desa Teratak Buluh adalah :

“Dalam kebersamaan membangun Desa Teratak Buluh menjadi Desa beradat dan lebih maju”

Sejalan dengan semangat dan nilai-nilai luhur visi Desa Teratak Buluh mengandung pengertian bahwa kondisi Desa Teratak Buluh mewujudkan Desa yang beradat dan lebih maju. Yang semua itu akan diwujudkan melalui misi.

4.1.4.2 Misi

Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat megikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan dimasa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Desa Teratak Buluh :

1. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan Desa yang ada.
2. Bersama masyarakat dan kelembagaan Desa menyelenggarakan pemerintah dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif.

3. Bersama masyarakat dan kelembagaan Desa dalam mewujudkan Desa Teratak Buluh yang aman, tentram dan damai.
4. Bersama masyarakat dan kelembagaan Desa memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dalam bab ini di jelaskan terkait hasil penelitian di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Maka penulis akan mencoba menganalisis tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pada pemerintah desa yang di terapkan pada Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dalam bab ini adalah :

4.2.1 Akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

1. Adanya Kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan pengelolaan keuangan desa

Prosedur merupakan suatu proses, langkah-langkah atau tahapan-tahapan dari serangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Prosedur yang dimaksud adalah tahapan-tahapan yang wajib dilewati oleh pemberi dan penerima pengelolaan keuangan desa sampai suatu kegiatan pengelolaan keuangan desa selesai dilaksanakan. Tahapan-tahapan tersebut sebelumnya telah disusun secara sistematis untuk dijadikan patokan dalam setiap pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan desa untuk memperoleh hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Prosedur pengelolaan yang sebelumnya telah ditetapkan

dalam bentuk SOP (Standard Operasional Prosedur) menjadi pedoman dalam proses melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan desa. Penetapan SOP juga harus melalui kajian agar SOP yang ditetapkan benar-benar mempermudah pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan desa dan menjadi acuan dalam proses pengelolaan dan perbaikan kualitas pengelolaan keuangan desa. Dalam hal itu, aturan tentang standard prosedur pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia No 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 proses Pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan Desa terdiri dari beberapa kegiatan utama antara lain kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan.

a) Perencanaan

Proses perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5
Tahap Perencanaan

Tahap	Hasil wawancara	Keterangan Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), Belum Terjadi (BT)
1. Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa	Perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran	S

pada tahun anggaran yang di anggarkan dalam APBDesa.	merupakan perencanaan pengelolaan keuangan desa.	
2. Kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 3 hari sejak disepakati bersama dalam musyawarah BPD.	Kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada Camat lebih dari 3 hari sejak disepakati bersama dalam MUSRENBANGDES.	TS
3. Rancangan APBDesa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan peraturan desa tentang APBDesa.	Bahan penyusun peraturan desa tentang APBDesa disusun dalam rancangan APBDesa	S

Berdasarkan hasil wawancara yang disajikan pada tabel 4.5 Perencanaan pengelolaan keuangan desa diawali dengan beberapa dusun yang menganalisis berbagai bidang sektor masing-masing yang ada untuk menentukan aktivitas yang didanai oleh dana desa. Dari beberapa dusun ditemukan berbagai program kerja dari beberapa bidang dan sektor selanjutnya dibahas melalui musrengbangdesa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Tokoh Masyarakat.

Pada desa Teratak Buluh Kepala Desa belum menyampaikan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 3 hari sejak disepakati bersama dalam musyawarah BPD. Setelah dilakukannya MUSRENBANGDES Kepala Desa menyampaikan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk diverifikasi oleh Camat tetapi Kepala Desa menyampaikan lebih dari 3 hari setelah disepakati bersama dalam musyawarah BPD.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa Perencanaan pada Desa Teratak Buluh belum sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan dapat dikatakan belum sesuai prosedur.

b) Pelaksanaan

Proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa sebagai berikut :

Tabel 4.6
Tahap Pelaksanaan

Tahap	Hasil wawancara	Keterangan Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), Belum Terjadi (BT)
1. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota.	Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Teratak Buluh harus menggunakan SPP yang di setujui oleh Kepala Desa kemudian mengeluarkan SPM yang nantinya bendahara dapat mencairkan dana yang digunakan untuk pembangunan.	S
2. Rekening kas desa dibuat oleh pemerintah desa dengan speciment tanda tangan Kepala Desa dan kaur keuangan.	Rekening kas Desa Teratak Buluh adalah rekening dari bank riau kepri.	S

Berdasarkan hasil wawancara yang disajikan pada tabel 4.6 diketahui bahwa Desa Teratak Buluh pelaksanaan sebagaimana aktivitas diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa sepenuhnya dikerjakan oleh tim pelaksanaan desa,

selanjutnya penerimaan dan pengeluaran kas desa dilaksanakan melalui rekening desa yaitu rekening bank Riau Kepri.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan pada Desa Teratak Buluh yang dilakukan oleh Bendahara Desa telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan dapat dikatakan sesuai prosedur.

c) Penatausahaan

Proses penatausahaan pengelolaan keuangan desa di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7
Tahap Penatausahaan

Tahap	Hasil wawancara	Keterangan Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), Belum Terjadi (BT)
1. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.	Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Bendahara Desa.	S
2. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.	Bendahara Desa mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran kas, dan melakukan tutup buku tiap bulan secara tertib.	S
3. Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan.	Bendahara mencatat pada buku kas umum dan setiap akhir bulan selalu di tutup.	S
4. Kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum seperti : a. Buku	Bendahara Desa Teratak Buluh tidak ada membuat buku Pembantu Kas Umum	TS

Pembantu Bank; b. Buku Pembantu Pajak; c. Buku Pembantu Panjar, yang merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening ke desa.	seperti buku pembantu bank, buku pembantu pajak serta tidak membuat buku pembantu panjar.	
---	---	--

Berdasarkan hasil wawancara yang disajikan pada tabel 4.7 Penatausahaan pengelolaan keuangan Desa pada Desa Teratak Buluh sudah mengacu pada Permendagri No. 20 Tahun 2018. Hal ini juga dipertegas oleh bendahara yang menyatakan bahwa Desa Teratak Buluh sudah mengacu kepada Permendagri No. 20 Tahun 2018 dengan melakukan pencatatan seperti mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran pada Buku Kas Umum. Bendahara Desa telah mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum, namun buku Pembantu kas umum yang digunakan oleh Bendahara Desa untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas negara tidak dibuat oleh bendahara Desa Teratak Buluh.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa Penatausahaan pada Desa Teratak Buluh yang dilakukan oleh Bendahara desa belum sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan dapat dikatakan belum sesuai prosedur.

d) Pelaporan

Proses pelaporan pengelolaan keuangan desa di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa sebagai berikut :

Tabel 4.8
Tahap Pelaporan

Tahap	Hasil wawancara	Keterangan Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), Belum Terjadi (BT)
1. Kepala Desa menyampaikan laporan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui Camat.	Kepala Desa menyampaikan laporan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui Camat.	S
2. Laporan terdiri atas laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan.	Laporan terdiri atas laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan. Akan tetapi desa Teratak Buluh laporan realisasi atau laporan kegiatan terdapat kesalahan pada saat pencatatan.	TS
3. Kepala Desa menyusun laporan dengan menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.	Kepala Desa menyusun laporan dengan menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.	S

Berdasarkan hasil wawancara yang disajikan pada tabel 4.8 Desa Teratak Buluh dalam pelaporan pengelolaan keuangan Desa sudah mengacu pada Permendagri No. 20 Tahun 2018. Namun pada saat melaporkan aparat pemerintah desa Teratak Buluh kurang teliti dalam menyampaikan laporan Realisasi APBDesa seperti pada tahun anggaran 2019 berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Desa Teratak Buluh pendapatan transfer dengan jumlah anggaran Rp 1.507.164.000,00 berbeda pencatatan pada laporan realisasi APBDesa per sumber dana pemerintah Desa Teratak Buluh dengan nominal anggaran Rp 1.707.164.000,00 sehingga selisih Rp 200.000.000,00. Kemudian

bidang pelaksanaan pembangunan desa APBDesa Teratak Buluh dengan sub bidang kesehatan dengan nominal anggaran Rp. 25.406.000,00 berbeda pencatatan dengan yang direalisasikan sebesar Rp. 20.106.000,00 sehingga terjadi selisih atau sisa anggaran Rp. 5.300.000,00. Kesalahan pencatatan tersebut dikarenakan Bendahara kurang teliti dan kesalahan intepretasi angka yang mengakibatkan kekeliruan pada laporan realisasi anggaran Desa Teratak Buluh.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa Pelaporan pada Desa Teratak Buluh yang dilakukan oleh Bendahara Desa belum sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan dapat dikatakan belum sesuai prosedur.

e) Pertanggungjawaban

Pemerintah desa wajib melakukan pertanggungjawaban publik atas penggunaan dana publik yang dipercayakan kepada pemerintah desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, Sekretaris Desa wajib menyusun rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan rancangan keputusan Kepala Desa tentang pertanggungjawaban desa. Permendagri No. 20 Tahun 2018 bahwa bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Tabel 4.9
Tahap Pertanggungjawaban

Tahap	Hasil wawancara	Keterangan Sesuai (S), Tidak Sesuai

		(TS), Belum Terjadi (BT)
1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun.	Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa disampaikan kepada Bupati oleh Kepala Desa.	S
2. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran perkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa.	Laporan Pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.	S
3. Laporan pertanggungjawaban berisikan laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi APBDesa dan catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sudah terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Namun program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke desa tidak tepat sasaran.	TS

Berdasarkan hasil wawancara yang disajikan pada tabel 4.9 laporan pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah Desa Teratak Buluh telah sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018. Namun, pada program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke desa dinilai tidak tepat sasaran. Informasi tersebut diperoleh melalui wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat. Alasannya, program yang dibuat oleh desa tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Seperti program pengembangan pariwisata desa dan pembangunan wc umum yang dinilai tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. Dimana dikatakan bahwa di daerah tersebut telah ada WC Umum Akan tetapi

bagi masyarakat lebih membutuhkan hal yang menunjang pendapatan dan pemasukan sehari-hari mereka, pelayanan kesehatan serta kegiatan olahraga yang baik, seperti modal usaha untuk pengusaha mikro, menengah, pengadaan koperasi dan perlengkapan kesehatan serta posyandu dan kegiatan olahraga yang memadai.

Dari penjelasan masyarakat dan aparatur desa tersebut dapat dinilai bahwa tidak adanya jaminan komunikasi yang baik antara masyarakat dan aparatur desa. Dimana dari sisi masyarakat merasa sudah menyampaikan permintaan akan kebutuhan usaha mikro pada saat rapat desa. Namun, tidak mengajukan permohonan secara jelas disertai dengan dokumen resmi mengenai kebutuhan masyarakat akan usaha mikro pada pihak desa. Sedangkan dari sisi aparatur desa karena tidak ada permohonan dengan dokumen resmi dari masyarakat, maka aparatur desa menganggap kebutuhan akan usaha mikro bukanlah hal yang mendesak sehingga belum dimasukkan ke program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke desa.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa Pertanggungjawaban pada Desa Teratak Buluh yang dilakukan oleh Bendahara Desa dinilai tidak tepat sasaran atau belum sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan dapat dikatakan belum sesuai prosedur.

2. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan-kesalahan/kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan

Sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan/peraturan atas kesalahan yang

dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa mengenai sanksi yang ditetapkan atas kesalahan pasti ada, sebagaimana yang diatur oleh Peraturan daerah. Namun selama menjabat beliau dalam menerapkan sanksi kepada bawahan hanya berupa teguran saja dan tidak pernah mendapatkan sanksi atas kesalahan atau kelalaian yang fatal.

Dengan demikian akuntabilitas pada sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan desa tidak terlaksana dan dapat dikatakan tidak *accountable*.

3. Adanya output dan outcome yang terukur

Dana desa yang bersumber dari APBN ditransfer melalui APBD kabupaten/kota digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Output dana desa pada desa Teratak Buluh sudah dilaporkan meskipun dalam pelaksanaannya terdapat keterlambatan dalam menyampaikan rancangan tentang APBDesa. Serta masih perlu peningkatan kapasitas bagi kepala desa untuk menyelesaikan persoalan pengelolaan keuangan desa. Di samping itu, dana desa diharapkan bisa merangsang swadaya, gotong royong dan partisipasi masyarakat. Semetara outcome di desa Teratak Buluh masih terus mendorong adanya outcome. Karena di desa Teratak Buluh masih banyak masyarakat miskin serta pemberdayaan perempuan, anak dan UMKM masih menjadi persoalan desa. Karena pada aspek pembangunan berbasis outcome menekankan bahwa setiap pembangunan yang dilaksanakan bukan hanya pertanggungjawabannya dalam

bentuk anggaran yang dipakai dan bentuk fisiknya semata, namun juga memberikan dampak luas bagi kesejahteraan masyarakat desa Teratak Buluh dikemudian hari. Dana-dana desa harus mampu meningkatkan taraf hidup dan berfikir masyarakat desa dalam menghadapi tantangan besar dimasa depan. Untuk mewujudkan semua itu, diperlukan kapasitas berfikir kepala desa dan perangkat yang mampu menembus ruang-ruang yang selama ini tidak tersentuh oleh pembangunan yang sudah dilaksanakan. Membangun Indonesia dari pinggir bukanlah diukur dari realisasi dana desa yang digunakan namun pemerintah desa merasa sukses ketika sumberdaya masyarakat dan pemerintah desa berpartisipasi untuk merasakan pembangunan yang memiliki efek jangka panjang bagi anak cucu. Oleh sebab itu diperlukan kualitas dan kemandirian berfikir untuk pembangunan desa Teratak Buluh di masa depan. Bukan hanya sebatas menghabiskan pagu anggaran tanpa memberikan value (nilai) terhadap kehidupan masyarakat setempat, dalam pola dan pendekatan pembangunan berbasis outcome harus menjadi ciri pembangunan di masa depan.

4.2.2 Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Tabel 4.10
Indikator Transparansi

Indikator	Hasil wawancara	Keterangan Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), Belum Terjadi (BT)
1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen.	Belum tersedianya aksesibilitas dokumen ke masyarakat	TS
2. Kejelasan dan kelengkapan informasi.	Informasi diberikan kepada masyarakat hanya tentang persyaratan-persyaratan mengurus surat menyurat seperti mengurus surat KK, surat pindah,dll.	TS
3. Keterbukaan proses	Dari segi pembangunan masyarakat hanya boleh tau seberapa nominalnya saja	TS
4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.	Kerangka regulasi dalam pelaksanaan pembangunan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang kemudian dimuat dalam dokumen desa	S

Berdasarkan hasil wawancara yang disajikan pada tabel 4.10 tahap transparansi belum dilaksanakan sepenuhnya. Menurut Jafar Sukarna/Ketua BPDesa, secara umum perangkat desa belum sepenuhnya transparan mengenai nominal sumber dana. Karna pada tahun 2019 s/d sekarang belum terdapat papan informasi mengenai jumlah pengeluaran maupun pemasukan. Dokumen dana desa dibuat namun masyarakat dibolehkan melihat hanya nominal angka saja dengan kata lain tidak secara detail dan jelas. Pada Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tidak ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan. Laporan realisasi dan laporan pelaksanaan APBDesa di informasikan kepada masyarakat secara tertulis, akan tetapi tidak terdapat media

informasi yang mudah diakses oleh masyarakat seperti papan pengumuman, sehingga masyarakat sulit memperoleh informasi yang jelas dan akurat berkaitan dengan pemanfaatan dana desa sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran informasi yang dapat membingungkan masyarakat.

Kejelasan dan kelengkapan informasi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya namun pada desa Teratak Buluh dana yang telah dicanangkan untuk kebutuhan desa tidak diinformasikan secara jelas oleh masyarakat seperti dana pembinaan PKK anggaran 2019 sebesar Rp. 4.000.000 dimana diketahui pada organisasi PKK masyarakat kesulitan untuk membuat program yang dibutuhkan, kemudian dana penyelenggaraan posyandu sebesar Rp. 25.000.000 dimana diketahui kader posyandu dalam mengajukan permintaan tidak direspon oleh desa padahal pada laporan realisasi anggaran telah tercantum dana yang digunakan untuk program posyandu. Seharusnya informasi mengenai keuangan desa, kas masuk dan keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan agar masyarakat mengetahui arah dan tujuan keuangan desa Teratak Buluh.

Ketua BPDesa mengatakan bahwa tidak adanya papan informasi dikarenakan kurangnya bimbingan teknis oleh pemerintah setempat. Pemerintah sebaiknya melakukan perbaikan sistem bimbingan teknis baik secara kualitas dan

kuantitas serta lebih banyak diberikan praktek pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 di semua tahapan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Transparansi pengelolaan keuangan desa Teratak Buluh tidak *transparancy* karena belum sepenuhnya sesuai dengan indikator transparansi.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pada penelitian dan analisis yang dilakukan oleh peneliti dalam menilai pengelolaan keuangan desa di Desa Teratak Buluh, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar secara garis besar pengelolaan keuangan desa di Desa Teratak Buluh telah dikelola secara baik meskipun masih terdapat beberapa indikator yang belum sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Ketidaksesuaian tersebut terdapat pada indikator (1) Adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan Standar Prosedur Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa seperti : (a) Kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada camat lebih dari 3 hari sejak disepakati bersama dalam musrenbangdes, (b) Kaur keuangan tidak membuat buku pembantu kas umum seperti : Buku Pembantu Bank; Buku Pembantu Pajak; Buku Pembantu Panjar yang merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening ke desa, (c) Pada laporan realisasi kegiatan terdapat kesalahan pada saat pencatatan, (d) Program sektoral maupun program daerah tidak tepat sasaran; (2) Tidak adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan-kesalahan/kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan desa; (3) Outcome belum terukur.

Kemudian pada Transparansi ketidaksesuaian terdapat pada indikator (1) Tidak adanya kesediaan dan aksesibilitas dokumen, (2) Tidak adanya kejelasan dan kelengkapan informasi, serta (3) Tidak adanya keterbukaan dalam proses

pengelolaan keuangan desa terhadap masyarakat. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Teratak Buluh, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar tidak sesuai dengan akuntabilitas dan transparansi.

5.2 Saran

Penelitian ini hanya membahas secara teknik pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu mengenai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Penelitian ini hanya menyajikan perbandingan kesesuaian indikator Akuntabilitas dan Transparansi sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, sehingga kelemahan pada penelitian ini adalah tidak membahas secara mendalam setiap komponen pengelolaan keuangan desa.

Saran bagi peneliti selanjutnya agar membahas komponen pengelolaan keuangan desa secara detail dan mendalam termasuk untuk tahapan pembinaan dan pengawasan secara proses pengendaliannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ana, A. T. R., & Ga, L. L. 2021. Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan Bumdes (Studi Kasus BUMDes INA HUK). *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(1), 62-72.
- Astuti, P., Widayanti, R., & Damayanti, R. 2021. Tranparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pencapaian Good Governance: Studi Kasus Desa Cepogo, Kabupaten Boyolali. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 10(2), 164-180.
- Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah. 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung : Fokus Media
- Gibran, K., Jaddang, S., & Ardiansyah, M. 2021. Akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di kecamatan Jangka. *JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS, DAN SOSIAL (EMBISS)*, 1(3), 230-249.
- Hulinggi, P. A., Sulila, I., & Tohopi, R. 2020. Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato. *Jambura Journal of Administration and Public Service*, 1(1), 11-21.
- Indonesia, L. A. N. R. 2015. Akuntabilitas: Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III. *Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia*.
- Indonesia, L. A. N. R. 2019. Akuntabilitas Kinerja. *Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia*.
- Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. 2016. Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(11).
- Lukito, Penny, Kusumastuti. 2014. *Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Demokrasi KeDepan*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Nafidah, L. N., & Anisa, N. 2017. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10(2), 273-288.
- Nasirah, N. 2016. *Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Mulyoagung Kecamatan Dau)* (Doctoral Dissertation, University Of Muhammadiyah Malang).

- Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2017). Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Sudrajat, A. R. 2021. Akuntabilitas dan Transparansi Publik: Bagaimana pengaruh Terhadap Kinerja Satuan Perangkat Daerah di Kabupaten Sumedang. *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT*, 9(4), 395-402.
- Tahir, A. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung : Alfabeta.
- Ulya, C., & Astuti, E. B. 2020. Analisis Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Studi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab Tegal, BUMD Kab Tegal, Ikatan Profesi Notariat Kab Tegal, Camat dan Lurah Kab Tegal). *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 13(2).
- Wicaksono, K. W. 2015. Akuntabilitas organisasi sektor publik. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 19(1), 17-26.
- Wiguna, K. Y., & Dwilingga, E. 2020. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *BALANCE: JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS*, 5(2), 167-179.
- Yani, P. A. 2021. Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib Dan Disiplin Anggaran (Studi Kasus Di Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi). *Juhanperak*, 2(3), 524-536.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.